

TIM – PENGELOLAAN – PENYELAMATAN ARSIP

2026

KPT 12 TAHUN 2026, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan upaya penyelamatan arsip secara terpadu, sistematis, dan komprehensif. Dalam rangka mewujudkan penyelamatan arsip serta mendorong pencipta arsip menyelenggarakan kearsipan sesuai prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia No. 9 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021; PKPU No. 17 Tahun 2023; Kpt KPU Nomor 1037 Tahun 2024; dan Kpt KPU Nomor 1257 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Juni 2026.
 - Lamp.: 5 hlm.